SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendafataran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 2

(1) Dalam rangka pendataan, kepada subyek pajak akan diberikan blanko SPOP;

(2) Subyek pajak wajib mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta menandatanganinya dan mengembalikan SPOP kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya blanko SPOP oleh Subyek Pajak.

Pasal 3

(1) Apabila subyek pajak dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) belum mengembalikan SPOP, akan diberikan Surat Teguran oleh Kepala Dinas.

(2) Apabila subyek pajak belum juga mengembalikan SPOP dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tegoran, Kepala Dinas menerbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Apabila data yang tercantum dalam SPOP yang dikembalikan oleh subyek pajak tidak jelas, benar, dan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal 4

Bentuk dan isi dari SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkal di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(S P O P)

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP							
3. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NOP SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN / DESA / PEKON

9. RW 10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWPD

15. NAMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

17. KELURAHAN/DESA/PEKON

18. RW 19. RT

20. KABUPATEN / KOTA

KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (..... x .....)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1.Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN ☐☐☐

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan;
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak;
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 11 ayat (2) Perda Nomor Tahun 2012.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS
32. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	32. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

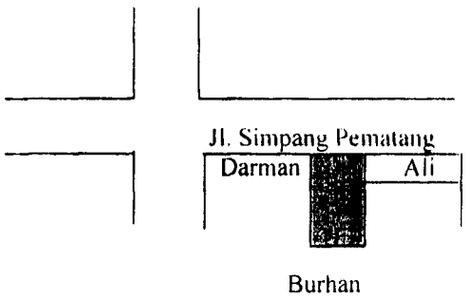
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Muna

Contoh Penggambaran



BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK | No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3.Pemutakhiran Data ☐ 4. Penilaian individual

2. NOP — PR | DT II | KEC | KEL/DES | BLOK | NO.URUT | KODE

3. JUMLAH BNG

4. BANGUNAN KE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN
☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik
☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi
☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemerintah
☐ 10.Lain-lain ☐ 11.Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12.Bangunan Parkir
☐ 13.Apartemen ☐ 14.Pompa Bensin ☐ 15.Tangki Minyak
☐ 16.Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2)

7. JUMLAH LANTAI

8. THN DIBANGUN

9. THN DIRENOVASI

10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek

12. KONSTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu

13. ATAP ☐ 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur ☐ 2. Gtg Beton/ Aluminium ☐ 3. Gtg Biasa/ Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng

14. DINDING ☐ 1. Kaca/ Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng ☐ 6. Tidak Ada

15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC/ Papan ☐ 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/Asbes Bambu ☐ 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC ☐☐ Split ☐☐ Window

18. AC Sentral ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) ☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) Ringan ☐☐☐☐☐ Berat ☐☐☐☐☐ Sedang ☐☐☐☐☐ Dengan Penutup Lantai ☐☐☐☐☐

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

	DGN LAMPU	TNP LAMPU
Beton	☐☐	☐☐
Aspal	☐☐	☐☐
Tanah Liat/ Rumput	☐☐	☐☐

22. JUMLAH LIFT
☐☐ Penumpang
☐☐ Kapsul
☐☐ Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
Lbr < 0,80 M ☐☐
Lbr > 0,80 M ☐☐

24. PANJANG PAGAR (M) ☐☐☐☐
BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/ Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN
☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
☐ 2. Sprinkler ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak ada
☐ 3. Fire Al. ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada

26. JML.SALURAN PES.PABX ☐☐☐☐

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) ☐☐☐☐

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) ☐☐

29. LEBAR BENTANG (M) ☐☐

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐

31. KELILING DINDING (M) ☐☐☐☐

32. LUAS MEZZANINE (M2) ☐☐☐☐

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)
33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)
34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)
35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐
37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)
38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)
39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort
40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR ☐☐☐☐ 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)
44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB=13)
45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN ☐☐☐☐☐ 47.LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)
49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐ 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)
51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	
55. TGL PENDATAAN ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	59. TGL PENELITIAN ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS
58. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	62. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PERHATIAN - Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.

- Pengisian **'huruf'** dimulai dari kotak awal.
- Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : *Diisi oleh petugas*

1. JENIS TRANSAKSI : *Diisi oleh petugas*
2. NOP : *Diisi oleh petugas*
3. NOP BERSAMA : *Diisi oleh petugas*
4. NOP ASAL : *Diisi oleh petugas*
5. NOP SPPT LAMA : *Diisi oleh petugas*
6. NAMA JALAN : *Isilah dengan nama alamat objek pajak.*
   Gunakan singkatan sebagai berikut :

JL untuk Jalan	*KAV*	*untuk Kaveling*	*GG*	*untuk Gang*
BJ untuk Banjar	*KO*	*untuk Komplek*	*KP*	*untuk Kampung*
DS untuk Dusun	*SB*	*untuk Subak*	*LK*	*untuk Lingkungan*
BLK untuk Belakang		*DLM untuk Dalam*	*UJ*	*untuk Ujung*

7. BLOK/KAV/NOMOR : *Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.*

Contoh Pengisian NAMA JALAN – BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN		BLOK/KAV/NOMOR
JL	HR RASUNA SAID	KAV B7
JL	SRIWIJAYA IV	10
JL	LABU GG III	15
GG	AYUB	28
KP	RAMBUTAN	BLOK C1-22
JL	CEMPAKA PUTIH ELOK BLK	BLOK D1-15

8. KELURAHAN/DESA/PEKON : *Isilah dengan nama Kelurahan/Desa/Pekon dimana* objek pajak berada

9-10. RW/RT : *Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.*

11. STATUS : *Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*

12.PEKERJAAN : *Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI), 3(Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.*

13.NAMA SUBJEK PAJAK : *Isilah dengan lengkap.*
Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.
Contoh : ALI, H.
SUWARNO, JEND.
JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.

14.NPWPD : *Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jika objek pajak milik perorangan maka NPWPD yang dicantumkan adalah NPWPD Perseorangan.*

15.NAMA JALAN : *Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B.*

16.BLOK/KAV/NOMOR : Isilah dengan nomor blok/kaveling/nomor rumah

17.KELURAHAN/DESA : *Isilah dengan nama kelurahan/desa dimana subjek pajak bertempat tinggal.*

18-19.RW/RT : *Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal.*

20.KABUPATEN/KOTA KODE POS : *Isilah dengan nama Kabupaten /kodya dan nomor kode pos dimana subjek pajak bertempat tinggal.*

21.NOMOR KTP : *Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.*

22.LUAS TANAH : *Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.*

23.ZONA NILAI TANAH : *Diisi oleh petugas.*

24.JENIS TANAH : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada Kolom yang tersedia.*

25.JUMLAH BANGUNAN : *Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP.*

26-28. NAMA SUBJEK PAJAK /KUASANYA, TANGGAL, DAN TANDA TANGAN : *Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.*

29-32 TANGGAL, TANDA TANGAN : Diisi oleh petugas.
NAMA JELAS, NIP

SKET/ DENAH LOKASI OBJEK PAJAK :

Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI